



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN
ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya uang jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, dan oleh karena itu perlu diubah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, perubahan besarnya uang jaminan kematian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977, tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal 1

Besarnya uang jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1983, diubah lagi sehingga menjadi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO